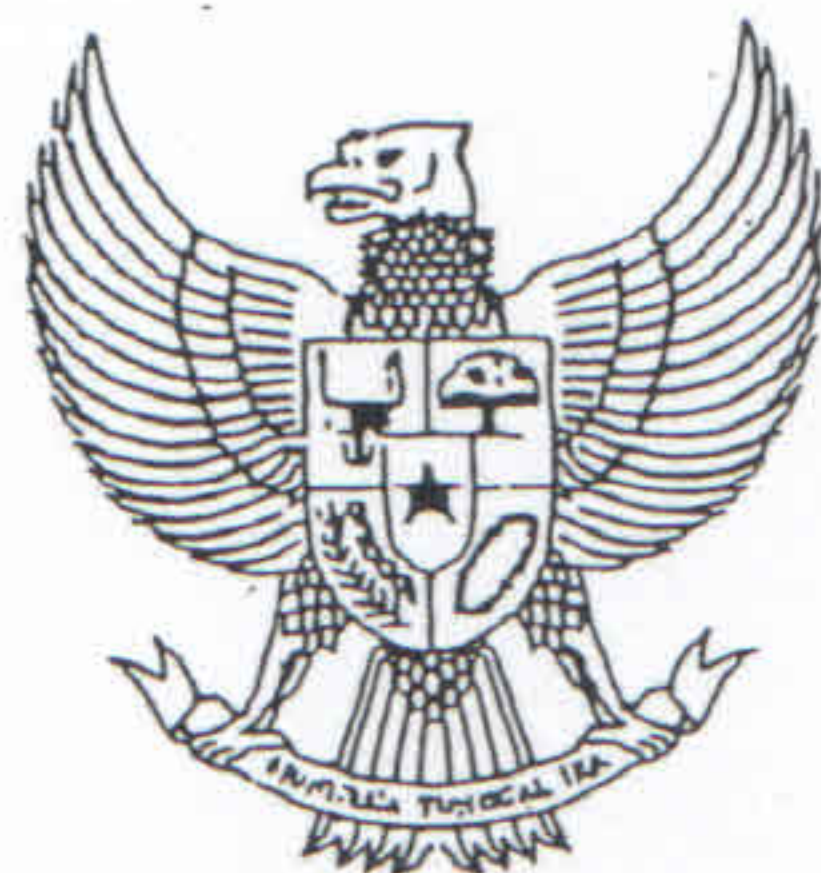




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

BUK
2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN
ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2010;
- b. bahwa Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: PR.306/I/2 PHB 2013 tanggal 20 Mei 2013, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian atas tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2010;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut; dan
- b. Tarif Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan pelaut berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Kementerian Perhubungan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 6

- (1) Terhadap Warga Negara Asing diberikan:
 - a. tarif layanan Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut paling rendah sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari tarif layanan Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Kementerian Perhubungan; dan
 - b. tarif layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Kementerian Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan tarif layanan kepada Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TUJ. KEMENTERIAN



du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU
PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN
DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I	Tarif Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut		
	A. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan (<i>Upgrading Training</i>)		
	1. Administrasi Pendaftaran		
	a. Tingkat I	Per peserta	300.000,-
	b. Tingkat II	Per peserta	300.000,-
	c. Tingkat III	Per peserta	200.000,-
	d. Tingkat IV	Per peserta	200.000,-
	e. Tingkat V	Per peserta	150.000,-
	2. Pemeriksaan Kesehatan	Per peserta	230.000,-
	3. Pembelajaran		
	a. Bidang Keahlian Nautika		
	1) Tingkat I	Per peserta	14.500.000,-
	2) Tingkat II	Per peserta	16.500.000,-
	3) Tingkat III	Per peserta	14.900.000,-
	4) Tingkat IV	Per peserta	13.500.000,-
	5) Tingkat V	Per peserta	8.200.000,-
	b. Bidang Keahlian Teknik		
	1) Tingkat I	Per peserta	15.100.000,-
	2) Tingkat II	Per peserta	17.100.000,-
	3) Tingkat III	Per peserta	15.800.000,-
	4) Tingkat IV	Per peserta	14.400.000,-
	5) Tingkat V	Per peserta	8.700.000,-
	B. Pendidikan dan Pelatihan Pemuktahiran (<i>Updating Training</i>)		
	1. Administrasi Pendaftaran	Per peserta	300.000,-
	2. Pemeriksaan Kesehatan	Per peserta	230.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Pembelajaran		
	a. Bidang Keahlian Nautika		
	1) Tingkat I	Per peserta	1.700.000,-
	2) Tingkat II	Per peserta	1.700.000,-
	3) Tingkat III	Per peserta	1.600.000,-
	4) Tingkat IV	Per peserta	1.600.000,-
	5) Tingkat V	Per peserta	1.300.000,-
	b. Bidang Keahlian Teknik		
	1) Tingkat I	Per peserta	1.900.000,-
	2) Tingkat II	Per peserta	1.900.000,-
	3) Tingkat III	Per peserta	1.600.000,-
	4) Tingkat IV	Per peserta	1.600.000,-
	5) Tingkat V	Per peserta	1.400.000,-
II	Tarif Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut		
	A. Kategori Untuk Memperoleh Sertifikat		
	1. <i>Radar Simulator</i>	Per peserta	720.000,-
	2. <i>Arpa Simulator</i>	Per peserta	640.000,-
	3. <i>Medical Emergency First Aids</i>	Per peserta	540.000,-
	4. <i>Medical Care</i>	Per peserta	660.000,-
	5. <i>Ship Security Officers</i>	Per peserta	810.000,-
	6. <i>Global Maritime Distress Safety System</i>	Per peserta	1.750.000,-
	7. <i>Tanker Familiarization Course</i>	Per peserta	890.000,-
	8. <i>Oil Tanker Course</i>	Per peserta	840.000,-
	9. <i>Gas Tanker Course</i>	Per peserta	800.000,-
	10. <i>Chemical Tanker Course</i>	Per peserta	680.000,-
	11. <i>Crowd Management</i>	Per peserta	600.000,-
	12. <i>Crisis Management</i>	Per peserta	600.000,-
	13. <i>Bridge Resources Management</i>	Per peserta	880.000,-
	14. <i>Engine Room Resources Management</i>	Per peserta	880.000,-

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	15. <i>International Safety Management</i>	Per peserta	370.000,-
	16. <i>Company Security Officer</i>	Per peserta	1.180.000,-
	17. <i>Electronic Charts Display Information System</i>	Per peserta	1.650.000,-
	18. <i>Maritime English Course</i>	Per peserta	1.070.000,-
	19. <i>Dangerous Goods Handling</i>	Per peserta	670.000,-
	20. <i>Engine Room Simulator Course</i>	Per peserta	840.000,-
	21. <i>Security Awareness Training</i>	Per peserta	660.000,-
	22. <i>Training For Designated Security Duties</i>	Per peserta	840.000,-
	23. <i>Rating Dinas Jaga Dek (Rating Forming a Part of Navigational Watch)</i>	Per peserta	1.560.000,-
	24. <i>Rating Dinas Jaga Mesin (Rating Forming a Part of Engine Watch)</i>	Per peserta	1.560.000,-
	25. <i>Rating Able Seafarer Deck</i>	Per peserta	2.500.000,-
	26. <i>Rating Able Seafarer Machine</i>	Per peserta	2.500.000,-
	27. <i>Electro Technical Rating</i>	Per peserta	840.000,-
	28. <i>Basic Training For Oil & Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	840.000,-
	29. <i>Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	840.000,-
	30. <i>Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	840.000,-
	31. <i>Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	840.000,-
	32. <i>Advanced Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	840.000,-
	33. <i>Passanger Safety Hull Integrity</i>	Per peserta	840.000,-
	B. Kategori Untuk Revalidasi		
	1. <i>Radar Simulator</i>	Per peserta	350.000,-
	2. <i>Arpa Simulator</i>	Per peserta	350.000,-
	3. <i>Medical Emergency First Aids</i>	Per peserta	350.000,-
	4. <i>Medical Care</i>	Per peserta	350.000,-
	5. <i>Ship Security Officers</i>	Per peserta	350.000,-

du

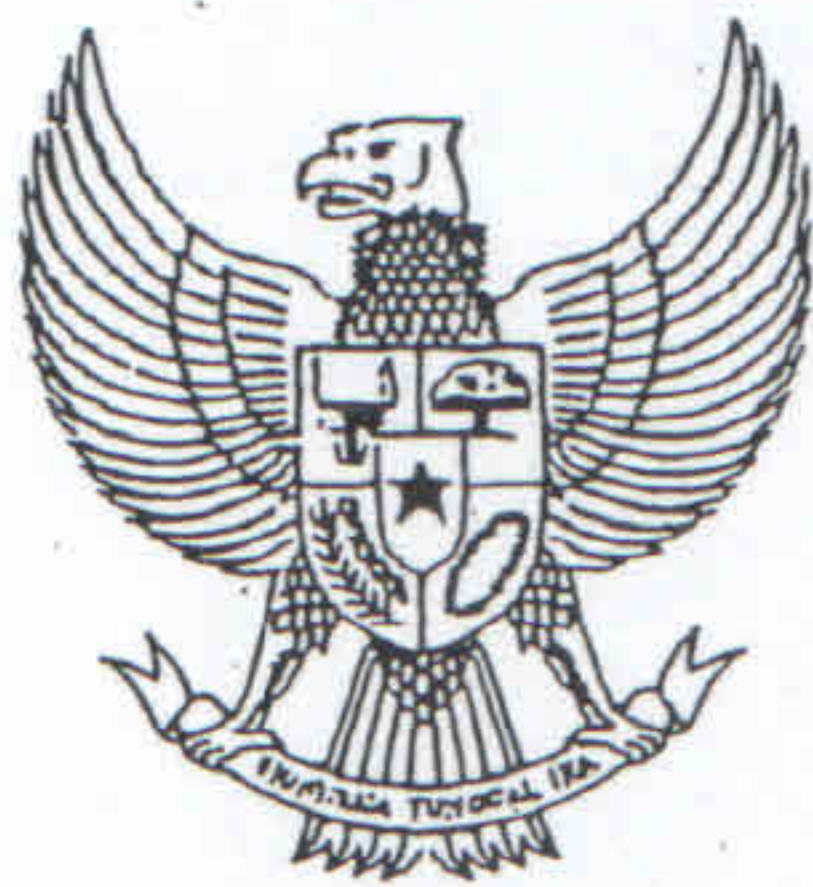


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. <i>Global Maritime Distress Safety System</i>	Per peserta	620.000,-
	7. <i>Tangker Familiarization Course</i>	Per peserta	350.000,-
	8. <i>Oil Tanker Course</i>	Per peserta	350.000,-
	9. <i>Gas Tanker Course</i>	Per peserta	350.000,-
	10. <i>Chemical Tanker Course</i>	Per peserta	350.000,-
	11. <i>Crowd Management</i>	Per peserta	350.000,-
	12. <i>Crisis Management</i>	Per peserta	350.000,-
	13. <i>Bridge Resources Management</i>	Per peserta	350.000,-
	14. <i>Engine Room Resources Management</i>	Per peserta	350.000,-
	15. <i>International Safety Management</i>	Per peserta	350.000,-
	16. <i>Company Security Officer</i>	Per peserta	350.000,-
	17. <i>Electronic Charts Display Information System</i>	Per peserta	350.000,-
	18. <i>Maritime English Course</i>	Per peserta	350.000,-
	19. <i>Dangerous Goods Handling</i>	Per peserta	350.000,-
	20. <i>Engine Room Simulator Course</i>	Per peserta	350.000,-
	21. <i>Security Awareness Training</i>	Per peserta	350.000,-
	22. <i>Training For Designated Security Duties</i>	Per peserta	350.000,-
	23. <i>Rating Dinas Jaga Dek (Rating Forming a Part of Navigational Watch)</i>	Per peserta	350.000,-
	24. <i>Rating Dinas Jaga Mesin (Rating Forming a Part of Engine Watch)</i>	Per peserta	350.000,-
	25. <i>Rating Able Seafarer Deck</i>	Per peserta	350.000,-
	26. <i>Rating Able Seafarer Machine</i>	Per peserta	350.000,-
	27. <i>Electro Technical Rating</i>	Per peserta	350.000,-
	28. <i>Basic Training For Oil & Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	350.000,-
	29. <i>Advanced Training For Oil Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	350.000,-
	30. <i>Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	350.000,-
	31. <i>Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	350.000,-

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	32. <i>Advanced Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per peserta	350.000,-
	33. <i>Passanger Safety Hull Integrity</i>	Per peserta	350.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



ku